



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Lbh.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **“Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi”** ;

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **”Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register Nomor 11/Pdt.G/2012/PA.Lbh tanggal 20 Januari 2012 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon yang menikah di Desa Madapolo, pada tanggal 15 Februari 1998, bertepatan dengan 19 Syawal 1418 H, denagn Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Tunai) sebagaimana tercantum dalam Kutipan

Hal. 1 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 122/32/III/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Obi, pada tanggal 13 Mei 1998;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu; ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 13 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, 8 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dalam keadaan rukun, setelah itu pindah di Ternate selama 3 tahun, kemudian pada tahun 2005 Pemohon dan Termohon pindah dan menetap di Labuha;
4. Bahwa setelah tinggal di Ternate keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan cukup aman meskipun pernah terjadi percekocokan namun dapat diatasi, demikian pula selama Pemohon dan Termohon tinggal di Bacan, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis akan tetapi memasuki tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan karena Termohon tidak melayani dengan baik kebutuhan Pemohon dan orang tua Pemohon akibatnya timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011 akibatnya Pemohon kembali ke Desa Mandaong dan Termohon tetap berada di Desa Madapolo, Obi Utara, hal ini menyebabkan hati Pemohon menjadi hancur dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka dari itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mengajak kembali Termohon untuk membina rumah tangga di Bacan tapi Termohon tidak mau;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut:

**Primer;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam persidangan maupun melalui hakim mediator yang ditunjuk yakni Sapuan, S.HI. akan tetapi gagal, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya pada poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar adanya;
- Bahwa pada poin 4 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2010, dan Termohon masih masih tetap melayani Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa pada poin 5 adalah tidak benar, bahwa antara Termohon dengan Pemohon tidak ada perselisihan;
- Bahwa pada poin 6 adalah tidak benar Termohon dan anak-anak tidak mau ikut dengan Pemohon ke Bacan, Termohon dan anak-anak tidak ikut Pemohon ke Bacan karena pada saat Termohon dan anak-anak mau berangkat pada hari tersebut tidak ada kapal yang berangkat ke Bacan akan tetapi kemudian Pemohon dan teman-temannya mencarter motor ke Bacan secara diam-diam tanpa mengajak Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon selaku PNS memiliki gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 3 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.



Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi karena Pemohon telah bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mau menceraikan Termohon, maka selaku istri Pemohon akan menuntut hak-hak Termohon yaitu :
  1. Nafkah Lampau sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
  2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
  3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  4. Uang Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  5. Nafkah anak 2 (dua) orang masing-masing 1/3 dari gaji Pemohon hingga anak-anak tersebut dewasa, dan nafkah untuk istri sebesar 1/3 untuk Termohon, nafkah tersebut juga mengikuti standar kenaikan gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan dan termohon mengajukan duplik secara lisan pula yang untuk singkatnya dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi Utara Nomor: 122/32/III/1998 Tanggal 13 Mei 1998, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut Termohon mengakuinya.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera selatan.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung dan Termohon adalah menantu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Madapolo pada tanggal 15 Februari 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, Obi Utara selama 3 hari, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Ternate dan sejak tahun 2005, Pemohon dan Termohon menetap di Bacan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 13 tahun; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 8 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis tetapi sejak istri saksi meninggal sekitar 2 dua) tahun yang lalu, pelayanan Termohon kepada saksi tidak baik dan bahkan tidak bertegur sapa dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama WANITA LAIN PEMOHON namun tidak mengetahui kapan waktu menikahnya;
- Bahwa Pemohon marah kepada Termohon setelah melihat Termohon tidak menegur dan tidak memberikan pelayanan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon bertempat tinggal di Bacan, sedangkan Termohon tinggal di Madapolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Bacan, yang saksi tahu bahwa Pemohon pernah kembali ke Madapolo kemudian kembali lagi ke Bacan untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 5 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemenakan dan kenal Termohon sebagai menantu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah yang menikah di Obi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon tetapi saksi tidak tahu berapa lama mereka tinggal di Obi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis tetapi pada sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon datang mengeluh kepada saksi tentang rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WANITA LAIN PEMOHON namun tidak mengetahui kapan waktu menikahnya;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tetapi tidak mengetahui apa jabatan dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon ada yang dibenarkan tetapi ada juga yang tidak dibenarkan yaitu bahwa saksi pertama tidak ditegur oleh Termohon karena saksi juga hanya mendiamkan Termohon dan takut kepada saksi dan terhadap keterangan saksi kedua adalah tidak benar, yang benar adalah saksi tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan lagi bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan repliknya serta jawaban dalam gugatan rekonsvensi, dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya majelis hakim menunjuk berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg. serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan perpisahan tempat tinggal sudah sekitar 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang tidak dibantah oleh Termohon sedangkan penyebabnya dibantah oleh Termohon bahwa tidak benar Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon dan orang tua Pemohon, tidak menegur orangtua Pemohon, yang benar Termohon tetap melayani dengan baik kebutuhan Pemohon dan orangtua Pemohon serta tidak menegur orangtua Pemohon karena orang tua Pemohon juga tidak menegur Termohon, sedangkan Pemohon tetap sebagaimana permohonannya;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk rukun (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang mendasari diajukannya permohonan pemohon cerai talak tersebut diperlukan adanya fakta yang jelas tentang kondisi dan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon oleh karena itu untuk mengetahui fakta yang terjadi pemohon sebagai pihak yang mendalilkan hal tersebut terlebih dahulu harus membuktikan sesuai maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis hakim mempertimbangkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasarnya diajukannya permohonan ini, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan peristiwa hukum yaitu adanya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, dan telah diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga alat bukti tersebut sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-1 tersebut antara pemohon dan termohon telah terjadi hubungan hukum sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 1998;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada tidak kondusifnya suasana kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sekaligus dindikasikan tidak adanya kemungkinan kedua belah pihak dapat membina rumah tangga yang harmonis, maka Pemohon dalam perkara a quo telah pula mengajukan dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama SAKSI I menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Madapolo pada tanggal 15 Februari 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Madapolo, Obi Utara selama 3 hari, kemudian tinggal di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon di Ternate dan sejak tahun 2005, Pemohon dan Termohon menetap di Bacan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 13 tahun; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 8 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis tetapi sejak istri saksi meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, pelayanan Termohon kepada saksi tidak baik dan bahkan tidak bertegur sapa dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rosdiana namun tidak mengetahui kapan waktu menikahnya;
- Bahwa Pemohon marah kepada Termohon setelah melihat Termohon tidak menegur dan tidak memberikan pelayanan kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon bertempat tinggal di Bacan, sedangkan Termohon tinggal di Madapolo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Bacan, yang saksi tahu bahwa Pemohon pernah kembali ke Madapolo kemudian kembali lagi ke Bacan untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi kedua SAKSI II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup harmonis tetapi pada sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Pemohon datang mengeluh kepada saksi tentang rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rosdiana namun tidak mengetahui kapan waktu menikahnya;

Hal. 9 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tetapi tidak mengetahui apa jabatan dan berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Madapolo pada tanggal 15 Februari 1998;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian bulan September 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memberikan pelayanan secara terpaksa kepada Pemohon dan orang tua Pemohon serta Termohon tidak menegur orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk tetap akan bercerai.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahan dan gugatan baliknya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

- Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسن

Hal. 11 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap segala pertimbangan hukum dalam konvensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan nafkah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dan oleh karena permohonan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak dapat dikabulkan, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan, sehingga Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut juga sebagai Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau sejak Oktober 2011 samai sekarang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Nafkah anak untuk 2 (dua) orang masing-masing sebesar 1/3 dari gaji Pemohon hingga anak tersebut dewasa dan nafkah kepada Termohon sebesar 1/3 dari gaji Pemohon dengan mengikuti standar gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai Nafkah lampau tersebut, Pemohon tidak bisa mengabulkan karena sejak bulan Oktober 2010 Pemohon telah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan kemudian sejak sebelum bulan puasa tahun 2011 Pemohon memberikan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan hingga sekarang;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah, Pemohon sanggup Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Termohon, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Kiswah Termohon, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak sebesar 1/3 dari gaji Pemohon, disebabkan yang menjadi tanggungan dalam gaji Pemohon hanya 1 (satu) orang anak, maka Pemohon hanya sanggup memberikan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk kedua anak tersebut hingga dewasa, dan terhadap tuntutan nafkah untuk Termohon sebesar 1/3 dari gaji Pemohon, maka Pemohon tidak dapat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, kepada Tergugat Rekonvensi, majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama mengakui bahwa keduanya sudah hidup berpisah sejak Oktober 2011, dan juga

Hal. 13 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama hidup berpisah tersebut Tergugat Rekonvensi tetap memberikan biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan, dan pemberian tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi, oleh karenanya tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh nafkah iddah seorang bekas isteri disyaratkan tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan karena dari keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi tersebut tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi termasuk nusyuz maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan nusyuz dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tetap dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan kepatutan yang nilainya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa isteri yang menjalani masa iddah adalah sebagai istibra yaitu menyangkut kepentingan suami sehingga diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah karena konsekuensinya bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya serta bekas isteri wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain ( Pasal 150-151 Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah yang lamanya berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, dan selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Pengggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari adalah sangat berlebihan dan nafkah iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)/ hari dipandang telah memenuhi kebutuhan hidup minimum dan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, maka oleh karenanya Majelis sepakat untuk nafkah iddah yang pantas bagi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 20.000,- x 90 hari = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,-( tiga juta rupiah), Tergugat Konvensi hanya dapat menyanggupi sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa sebagai konsekuensi dan adanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana maksud Pasal 41 huruf ( c ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami bilamana putus perkawinannya karena talak, untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya sesuai kemampuan dan penghasilan Pemohon konvensi ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah bagi isteri yang diceraikan sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِحَقِّ عَالِي الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan mut'ah oleh suaminya) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah yang bersifat wajib tersebut merupakan suatu tindakan yang baik dan bukan suatu hukuman kepada suami akan tetapi hikmahnya sebagai pelipur lara hati kepada isteri akibat perceraian yang dialaminya sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang dilakukan isteri yang antara lain Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberikan dua orang anak kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan telah merawat dan membesarkan anak-anaknya tersebut sejak ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi hingga sekarang ini, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang diminta Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut, jika dihubungkan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan II/b dengan gaji sebesar sekitar Rp. 2.000.000,-( dua juta rupiah ) perbulan adalah terlalu memberatkan, namun kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan mut'ah sebesar

Hal. 15 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.500.000,- juga terlalu kecil, sehingga menurut Majelis Mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) akan tetapi majelis hakim mempertimbangkan maka sesuai asas kelayakan dan kepatutan dengan disesuaikan kemampuan dan penghasilan Pemohon konvensi sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), terhadap tergugat rekonvensi yang besarnya akan dicantumkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa pemberian kiswah kepada istri yang diceraikan adalah sesuai pula dengan Pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka oleh karenanya Majelis sepakat untuk nafkah Kiswa yang pantas bagi Penggugat Rekonvensi Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi atas biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 dari gaji pokok Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya hingga dewasa dengan mengikuti standard kenaikan gaji Tergugat Rekonvensi, maka sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang kemudian dalam persidangan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka ditetapkan besarnya biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masing-masing anak sebesar Rp. 400.000,- atau sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua orang anak tersebut hingga dewasa atau berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya pemeliharaan sampai biaya pendidikan adalah kewajiban dipundak kedua orang tua, dan bilamana ada perselisihan maka Pengadilan memberi keputusannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat putusnya perceraian, maka semua yang menyangkut biaya hadhanah/nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun );

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Huraerah yang dikutip dalam Kitab Al-Muhazzab Juz. II hal. 177 yang diambil alih oleh majelis hakim;

Artinya : Seorang laki-laki yang datang dan berkata Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar, nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, dan orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi Nabi berkata pakailah untuk nafkah anakmu.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri Tergugat Rekonvensi sebesar 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menyetujui untuk tidak diberikan dengan syarat nafkah untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ditambahkan dari jumlah 1/3 dari gaji Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memenuhinya, sehingga tuntutan mengenai nafkah untuk Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di muka maka gugatan penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak diterima untuk selebihnya.

## **Dalam Konvesi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 17 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

### DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung setelah jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung setelah jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung setelah jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT (umur 13 tahun) dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, (umur 8 Tahun) paling sedikit Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), setiap bulan sejak mengikrarkan talak sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ( umur 21 tahun );
- Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat untuk selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rrekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari 28 Maret 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H., oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, S.H. dan ALAMSYAH, S.HI. sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nya Iba Khwe sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ABDUL JARIS DAUD, SH.	ALAMSYAH, S.HI.
Panitera Pengganti,	
Dra. Nya Iba Khwe	

Rincian biaya perkara:

Bia : ya Pen daf tara n	R p	30.0 00,-	
Bia : ya Pro ses	R p.	50.0 00,-	

Hal. 19 dari 20 Put. No. 11 /Pdt.G/2012 /PA.Lbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya :	Rp	560.000,-	
4. Biaya :	Rp	5.000,-	
5.			

Biaya Meterai			
:	Rp	6.000,-	+
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>651.000,-</b>	